

TARIF PELAYANAN KESEHATAN – RSUD JENDERAL AHMAD YANI

**PERWALI KOTA METRO NO. 26 TAHUN 2025, BD 2025/NO. 26, SETDA
KOTA METRO : 3 HAL**

PERUBAHAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JENDERAL AHMAD YANI METRO

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan perubahan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota dimaksud;

- bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro, perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro.

Dasar Hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 15 Tahun 2021.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Metro Nomor 15 Tahun 2021 mengenai tarif pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro.

- Perubahan tarif pelayanan kesehatan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan serta

kebijakan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Metro.

- Ketentuan tarif pelayanan kesehatan yang diubah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- Berlaku pada tanggal diundangkan.